



S A L I N A N

WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 43 TAHUN 2000

TENTANG

UJI COBA PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA
BAGI INSTANSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, disiplin dan pengawasan pegawai serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Pemerintah Kota Surabaya, perlu melaksanakan ketentuan 5 (lima) hari kerja ;
 - b. bahwa sambil menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap ketentuan 5 (lima) hari kerja dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja bagi instansi dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1964 ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja dilingkungan Lembaga Pemerintah.
- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Agustus 2000 Nomor : 061.2/1910/SJ Perihal Persetujuan 5 (lima) Hari Kerja di Propinsi Jawa Timur ;

2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Agustus 2000 Nomor : 065/8856/041/2000 Perihal Pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi dilingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG UJI COBA PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA BAGI INSTANSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja bagi instansi dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah hari kerja efektif adalah 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at ;
- b. Jumlah jam kerja efektif adalah 37 jam 30 menit dalam seminggu yaitu :
 1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis selama 8 (delapan) jam, yaitu mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB tanpa ada jam istirahat ;
 2. Hari Jum'at selama 5 jam 30 menit, yaitu mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB.
Waktu sholat Jum'at pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Pasal 2

(1) Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah :

- a. Unit-unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, pemadam kebakaran, pemakaman dan lain sebagainya ;
- b. Lembaga Pendidikan SD, SLTP dan SMU atau yang sederajat ;
- c. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, khusus bagi proses belajar mengajar.

(2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Instansi yang karena sifat pekerjaannya harus dilakukan setiap waktu, pengaturan hari dan jam kerja ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja dengan membentuk Satuan Piket Pelaksana Tugas pada hari-hari libur.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tanpa memberikan makan siang kepada Pegawai ;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga/Unit Pelayanan Masyarakat yang tetap bekerja pada hari libur yang telah ditetapkan, kepadanya diberikan uang insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Pimpinan instansi dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja wajib mengawasi disiplin Pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam kerja dan jam pulang kerja dengan baik dan tertib.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2000.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2000.

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Diundangkan di Surabaya.
Pada tanggal 14 SEPTEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.
Pembina.
NIP. 510 029 022.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2000
NOMOR 35.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

Kepala Bagian Hukum


HADISISWANTO ANWAR, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 100 822.